

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 22

TAHUN 2002

SERI A NOMOR : 6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2002**

T E N T A N G
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwadenganselesainyapelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001, makadipandangperludiadakanSisaPerhitunganAnggaran;
 - b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a,perlumembentukPeraturan Daerah tentangSisaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001.
- Mengingat :
1. Undang-undangNomor 13 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahanatasUndang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajakdanRetribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 10).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2001 sejumlah.....
..... Rp. 228.934.145.448,32.-

a. P E N D A P A T A N :

- Pendapatan..... Rp. 228.934.145.448,32.-

b. B E L A N J A :

- Rutin Rp. 170.412.821.528,32.-

- Pembangunan Rp. 53.153.769.104,81.-

Rp. 223.566.590.633,13.-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 berlebih
..... Rp. 5.367.554.815,19.-

Bertambah karena :

Sisa Perhitungan APBD Tahun 2000
sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini dan merupakan penambah tahun berikutnya
. Rp. 166.683.638,37.-